

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATASAN
USIA PERNIKAHAN (STUDI KOMPARASI ANTARA
FIQIH MUNĀKAḤĀT DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

USMAN SYIDDIQ

NIM/NIMKO:181011023/85810418023

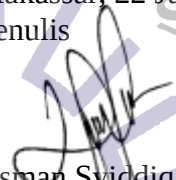
**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1444 H./2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassar, 22 Juni 2022

Penulis


Usman Syiddiq

NIM/NIMKO: 181011023/85810418023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Pernikahan (Studi Komparasi Antara *Fiqh Munkahāt* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)**, disusun oleh **Usman Syiddiq**, NIM/NIMKO: **181011023/85810418023**, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Dr. K.H. Hamzah Harun, Lc., M.A.
Munaqisy II : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.
Pembimbing I : Syandri, Lc., M.Ag.
Pembimbing II : Sirajuddin, S. Pd.I., S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang mengaruniakan kesempatan dan kesehatan sehingga penulisan skripsi yang berjudul ***“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Pernikahan (Studi Komparasi Antara Fiqih Munākahāt Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)”*** ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat serta salam kepada Rasulullah saw. Yang telah menuntun umat dengan cahaya Islam hingga mampu berjalan dalam hidayah-Nya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada kedua orang tua penulis dan kepada kedua saudara tua penulis yang selalu memotivasi serta mendukung hingga sampai pada pencapaian jenjang pendidikan strata satu ini. Kemudian ucapan terima kasih, *jazākumullāh khairan* kepada:

1. Ketua STIBA Makassar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mengarahkan seluruh mahasiswa dan segenap civitas akademik untuk memajukan kampus.
2. Ketua Senat STIBA Makassar, Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar, Kasman Bakry, S.H.I., M.H.L., yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Syandri, Lc., M.Ag. yang telah membimbing serta memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Pembimbing II, Sirajuddin, S. Pd.I., S.H., M.H. yang telah membimbing serta memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap civitas STIBA Makassar yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis yaitu ayah Alimuddin Cida yang senantiasa memberi kepada penulis nasehat yang sangat berharga dan ibu penulis Rosdiana Sappa yang telah menjadi penyemangat sehingga tugas akhir jenjang pendidikan strata satu ini dapat terselesaikan.
8. Saudara dan saudari penulis yang telah menjadi penyemangat sehingga tugas akhir jenjang pendidikan strata satu ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) angkatan ke-5 dan masyarakat Tombolopao terkhusus masyarakat dusun Lembang yang selalu mendukung dan memberi semangat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh sahabat sekaligus saudara seperjuangan dan seiman angkatan 2018 yang telah berkontribusi dalam seluruh momentum. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di STIBA Makassar. Kami ucapkan Syukuran *jazākumullāh khairan*.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun tidak, semoga dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt.. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalām* dan memberi manfaat serta menjadi lading ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.



Makassar, 22 Juni 2022

Penulis


Usman Syiddiq

NIM/NIMKO: 181011023/85810418023

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PESETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pengertian Judul.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian	16
F. Tujuan dan Kegunaan	20
BAB II PERNIKAHAN DAN PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan dan Pembatasan Usia Pernikahan	22
B. Penyebab Terjadinya Pembatasan Usia Pernikahan	32
BAB III HUKUM ISLAM, <i>FIQIH MUNĀKAHĀT</i> DAN UNDANG-UNDAG NOMOR 16 TAHUN 2019	
A. Pandangan Umum Berkaitan Dengan Hukum Islam	36
B. Pandangan Umum Berkaitan Dengan <i>Fiqih Munākahāt</i>	46
C. Pandangan Umum Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	48
BAB IV PANDANGAN <i>FIQIH MUNĀKAHĀT</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN	
A. Pandangan <i>Fiqih Munākahāt</i> Berkaitan Dengan Pembatasan Usia Pernikahan.....	51
B. Pandangan UU Nomor 16 Tahun 2019 Berkaitan Dengan Pembatasan Usia Pernikahan.....	54
C. Keabsahan Pernikahan Menurut Hukum Islam Bagi Mempelai Yang Belum Masuk Usia Pernikahan Sebagai Mana Yang Diatur Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : t	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ş	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	—	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	—	ditulis i	contoh رَجِمَ
damamah	—	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
إِ (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
أُ (dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*
الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*
السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
الْأَسْيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَر = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

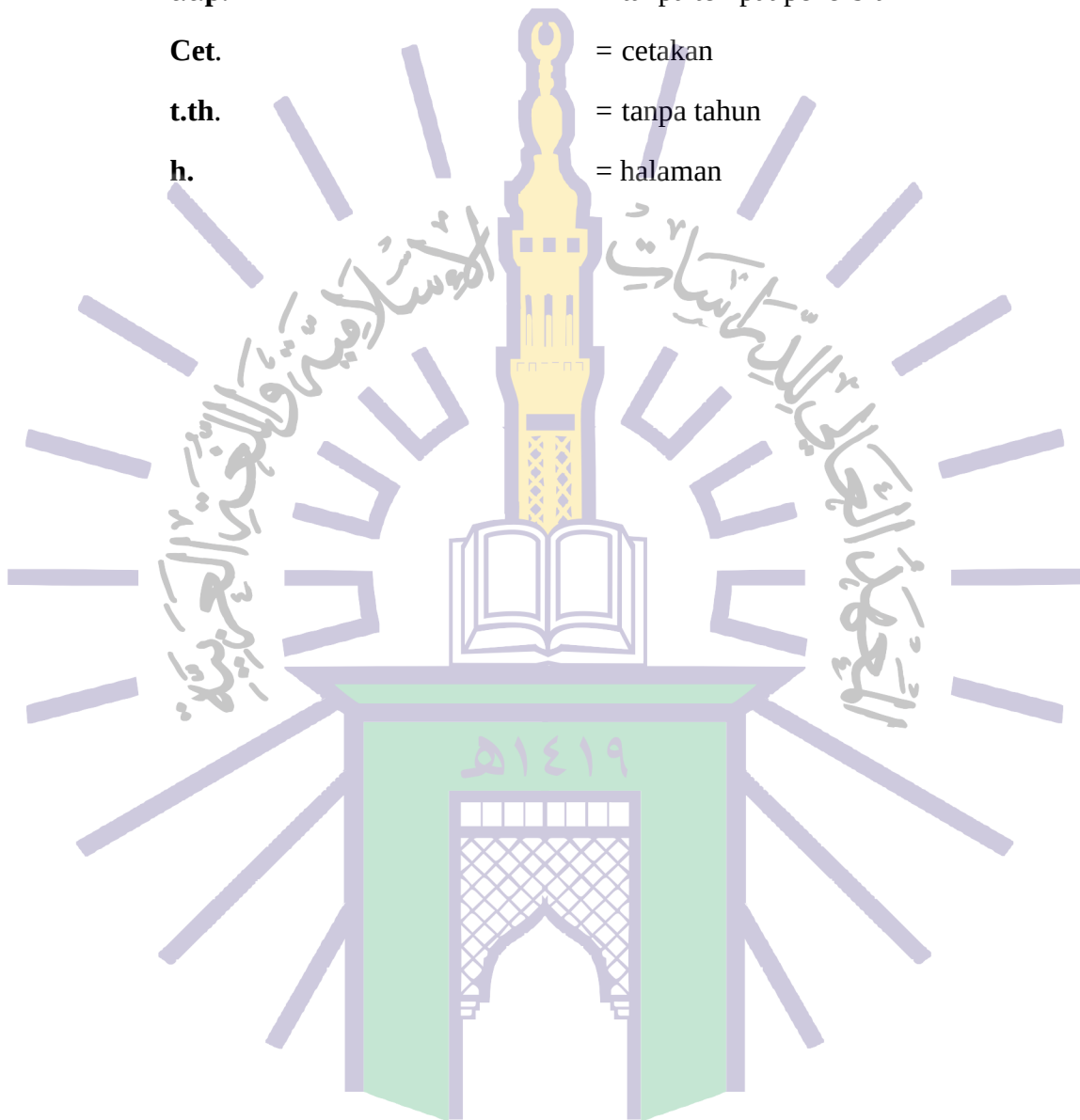
swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = Al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman



ABSTRAK

Nama : Usman Syiddiq

NIM/NIMKO : 181011023/85810418023

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Pernikahan
(Studi Komparasi Antara *Fiqih Munākahāt* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan dengan membandingkan sudut pandang antara *fiqih munākahāt* dan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pandangan *fiqih munākahāt* tentang pembatasan usia pernikahan. *Kedua*, bagaimana pandangan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang dengan pembatasan usia pernikahan. *Ketiga*, bagaimana keabsahan pernikahan menurut hukum Islam bagi mempelai yang belum masuk usia pernikahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan menggunakan pendekatan *Yuridis-Comparative* yang didukung dengan pendekatan *psikologi*. Langkah-langkah pengumpulan data dari penelitian ini bersumber dari pengkajian buku-buku dan referensi-referensi lainnya seperti jurnal, skripsi, tesis dan sumber bacaan lainnya.

Hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bahwasanya syariat Islam tidak membatasi usia pernikahan walaupun ulama juga tidak melarang apabila dilakukan pembatasan jika melihat ada maslahat di dalamnya dan untuk mencegah kemudharatan. *Kedua*, dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 (satu) telah diatur pembatasan usia pernikahan yaitu berumur 19 tahun yang menunjukkan bahwasanya sebuah pernikahan barulah dianggap sah secara hukum negara apabila memenuhi syarat tersebut. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan berakibat tidak diterbitkannya buku nikah. *Ketiga*, pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dianggap sah dalam hukum Islam selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya.

Kata Kunci: *usia pernikahan, hukum Islam, hukum nasional*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan manusia begitu banyak kenikmatan. Dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, Allah swt. memberikan manusia berupa agama kebenaran yang di dalamnya mengajarkan manusia tentang keimanan dan peribadatan yang sesungguhnya, serta mengajarkan manusia tentang yang hak dan batil. Dari sekian banyak kenikmatan itu juga, Allah swt. mengutus Rasulullah saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelas atas petunjuk-petunjuk tersebut, serta pembeda antara yang hak dan yang batil.

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam diturunkan oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw. untuk menyempurnakan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah saw. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بِیْسَ الدِّینِ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk

berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan *azlam* (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, maksudnya adalah manusia membutuhkan manusia lain di setiap aktivitas yang ia lakukan dan juga di dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, ketika manusia dilahirkan dan menjalani kehidupannya, secara otomatis manusia memiliki dua kebutuhan primer, yaitu kebutuhan untuk bisa menyatu dan berbaur dengan manusia lain dalam beberapa kegiatan di lingkungan masyarakat contohnya seperti orang-orang yang bergotong royong, berorganisasi, dalam hal ini juga bisa dimasukkan pernikahan, dan kebutuhan untuk menyendiri dengan lingkungan alam di sekitarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Allah swt. menurunkan syariat ini untuk mengatur kehidupan serta menjaga maslahat yang ada pada manusia. Dalam rangka untuk merealisasikannya hal tersebut ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan setiap manusia. Kelima unsur pokok tersebut di antaranya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.² Sebagaimana tujuan dari *maqāṣid al-syariyyah*. Apabila lima unsur pokok ini dijaga oleh setiap manusia terkhusus bagi kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Dalam lima unsur pokok tersebut, disebutkan manusia hendaknya menjaga keturunannya. Di antara bentuk perwujudan atas unsur pokok tersebut adalah Allah swt. mengharamkan zina bagi seluruh manusia terkhusus lagi bagi orang-orang yang beriman. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā/17: 32.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017 M), h. 107.

² Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt Fi Usūl al-Aḥkām*, Juz II (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H/1922 M), h. 8.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.³

Perzinaan adalah problem umat yang selalu ada di setiap masa. Zina secara terminologi bisa diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh ikatan perkawinan yang legal secara agama.⁴ Zina dapat terjadi disebabkan karena bergejolaknya hasrat seksual yang menggebu-gebu dan tak terkontrol. Sehingga karena hasrat seksual tersebutlah yang mendorong seseorang melakukan persetubuhan tanpa diikat oleh akad perkawinan yang sah atau sesuai dengan syariat Islam.

Maka dari itu agama Islam datang dengan syariatnya untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi umat Islam terkhusus berkaitan dengan permasalahan zina yang setiap zaman didapati oleh umat ini. Solusi yang dibawa oleh syariat Islam bagi orang-orang yang tidak dapat menahan hasrat seksualnya adalah dengan menikah. Sebagaimana Rasulullah saw. pernah bersabda di dalam hadisnya :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمَنَى، فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَا فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكَرٍّ تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.» (رواه البخاري)⁵

Artinya:

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285.

⁴Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari'ah Dan Fathuz Zariah)* (Cet I; Pekanbaru-Riau: Daulat Riau, 1436 H/2014 M), h. 54.

⁵Abū Abdullāh Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Dār Ṭauq al-Najah, 1433 H/2011 M), h. 3.

Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan dalam hal *ba'ah*, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual). (H.R. Bukhari).

Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan sah, nikah juga dimaknai sebagai perkawinan dan hubungan seksual.⁶ Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النِّكَاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqih* dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawāj*.⁷ Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah sebuah ikatan yang diikat oleh akad antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh kasi sayang, dan dirahmati serta dilaksanakan sebagaimana ketetapan syariat Islam.

Dasar hukum atas pensyariaan pernikahan sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-Rūm/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

Adapun hukum menikah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya itu sunah. Sedangkan *Ahl al-Zāhir* berpendapat bahwasanya nikah itu wajib. Para ulama *Mutaakhkhirīn* (belakangan) dari mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah itu

⁶Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Cet. I; Jakarta : Visimedia, 1428 H/2007 M), h. 4.

⁷Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1394 H/1974 M), h.74.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunah dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya. Sebab perbedaan pendapat mereka dikarenakan mereka berbeda pendapat mengenai bentuk perintah dalam firman Allah Ta'ālā Q.S. al-Nisā 4:3 dan hadis-hadis semisalnya yang menerangkan hal itu yang diartikan sebagai kewajiban, sunah atau mubah. Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu sebagian orang hukumnya wajib, sebagian yang lain sunah dan sebagian lain mubah, mereka melihat kepada kemaslahatan.⁹ Hal ini ditinjau tergantung dari maslahat dan mafsadat yang timbulkan bagi orang tersebut apa bila ia tidak menikah. Adapun hukum pernikahan ditinjau dari hukum *taklifi* terbagi menjadi lima :

Pertama, sunah bagi yang memiliki syahwat tapi ia tidak ditakutkan terjatuh dalam perbuatan zina.

Kedua, nikah hukumnya menjadi wajib bagi yang takut atas dirinya terjatuh dalam perbuatan zina apabila ia tidak menikah. Hendaknya kedua pasangan yang menikah untuk meniatkan agar diri mereka di jauhkan dari terjatuhnya mereka dalam perbuatan yang di haramkan Allah swt.

Ketiga, nikah hukumnya mubah bagi orang yang kaya (memiliki kemampuan finansial) dan syahwatnya belum mendesak untuk mendapatkan maslahat pernikahan.

Keempat, nikah hukumnya makruh bagi mereka yang fakir (tidak memiliki kemampuan finansial) namun syahwatnya belum mendesak dan ia tidak memiliki hajat untuk menikah.

⁹Abū al-Walīd Muḥamamd Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II (Cet I; Kairo: Dar Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 3.

Kelima, nikah hukumnya haram bagi yang memiliki istri dan ditakutkan ia tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrinya.¹⁰

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan pernikahan tersebut batal atau tidak sah. Maka dari itu, hendaknya seseorang yang berkeinginan untuk menikah mengetahui dan memahami syarat-syarat dan rukun-rukun di dalam pernikahan. Karena kedua hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan.

Pernikahan menurut *Fiqh Munākhāt* memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan. Berikut ini merupakan rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya:

Pertama, *ṣigah*, disyaratkan ada ijab dari wali seperti ucapan “*zawwajtuka/ankahtuka*” yang artinya aku kawinkan kau atau aku nikahkan kau dengan wanita perwalianku. Disyaratkan ada qabul dari calon suami bersambung dengan ijab. Dalam qabul disyaratkan ada kata yang menunjukkan calon istri, baik semacam menyebutkan namanya, *damīr* (kata ganti), atau *isyārah* (kata tunjuk).

Kedua, mempelai perempuan, syarat mempelai perempuan adalah mempelai harus jelas, tidak menjadi istri orang lain, tidak berada dalam masa idah dengan suami yang lain, tidak ada hubungan mahram antara dia dan peminang dengan pertalian nasab atau pertalian susuan, wanita muslim atau *ahlu kitāb*.

Ketiga, mempelai laki-laki, syarat mempelai laki-laki adalah mempelai harus jelas, tidak ada hubungan mahram dengan si mempelai wanita baik itu nasab maupun tali persusuan, tidak mempunyai empat istri.

Keempat, dua orang saksi, syarat dari saksi-saksi tersebut adalah ahli sebagai saksi yaitu merdeka, laki-laki, adil. Maksud dari adil di sini adalah Islam,

¹⁰Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn ‘Abdullāh al-Tūyājirī, *Mukhtṣar al-Fiqh al-Islāmī Fī Ḍaw’ al-Qur’ān Wa al-Sunnah* (Cet. XI; Riyad: Dār Aṣḍā’al-Mujtama’, 1431 H/2010 M), h. 798

taklif, mendengar, berbicara dan melihat. Syarat yang lain bagi saksi tersebut adalah memahami bahasa yang digunakan ketika ijab dan qabul, tidak berstatus sebagai wali nikah.

Kelima, wali, syarat bagi wali adalah adil, merdeka dan mukalaf, seorang laki-laki (ayah lebih utama).¹¹

Apabila diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat yang ada pada rukun tersebut, maka didapati bahwasanya hukum Islam dalam hal ini *fiqh munākahāt* tidak merinci pembatasan usia pernikahan pada kedua mempelai. Pada Q.S. Al-Nisā/4:6 Allah swt. berfirman ;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.¹²

Makna kalimat *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* yang artinya sampai cukup umur untuk menikah adalah ia telah mengalami mimpi basah atau umurnya telah sempurna lima belas tahun menurut Syāfi'ī.¹³ Pada ayat ini disebutkan pula kata *balig* yang menurut ulama di antara ciri-ciri seseorang dikatakan balig adalah ia telah

¹¹Aḥmad Zainuddīn Ibn 'Abd 'Azīz al-Fannānī, *Fathul Mu'īn* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazam, 1424 H/2004), h. 451.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

¹³Jalāluddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Maḥalī, *Tafsīr Jalālain* (Cet I; Kairo: Dār Ḥadīṣ, 1431 H/2010 M), h. 99.

mengalami mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, dan telah muncul bulu halus di sekitar kelamin.

Sedangkan apabila kita perhatikan hukum-hukum yang berlaku di dunia internasional. Sebagai mana dengan kekhawatiran masyarakat dunia mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.

Dengan berbagai dampak buruk yang telah teridentifikasi, menghilangkan praktik perkawinan anak masuk ke dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada tahun 2030. Aspek mengenai perkawinan anak tercantum dalam target 5.3 TPB, yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Secara spesifik, TPB mencantumkan indikator 5.3.1 dalam bentuk proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari praktik perkawinan serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebab, jika prevalensi perkawinan anak tetap tinggi, maka beberapa tujuan dalam TPB yang lain akan sulit untuk dicapai. Tujuan TPB yang akan terdampak adalah: tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, serta perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.¹⁴

Terkhusus lagi hukum yang ada di Indonesia, maka kita dapati pemerintah membatasi usia pernikahan bagi setiap calon mempelai yang berkeinginan untuk

¹⁴ UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas, 2020 M), h. 1.

menikah. Di antara undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pembatasan usia pernikahan adalah Undang-Undang (UU) No. 16 tahun 2019.

UU No. 16 tahun 2019 merupakan hasil revisi dari undang-undang No. 1 tahun 1974. Pada UU No. 16 tahun 2019 terdapat beberapa perubahan pasal di dalamnya, di antaranya adalah pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan usia pernikahan. Pada UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 berbunyi :

*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.*¹⁵

Berdasarkan klasifikasi di atas berkaitan dengan pembatasan umur di dalam pernikahan, maka didapati ada yang berbeda antara *fiqh munākḥāt* dan undang-undang No. 16 tahun 2019. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: ***"Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Pernikahan (Studi Komparasi Antara Fiqih Munākahāt dan UU No. 16 Tahun 2019)"***.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan *fiqh munākahāt* tentang pembatasan usia pernikahan ?
2. Bagaimana pandangan UU No. 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan ?

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, h. 4.

3. Bagaimana keabsahan pernikahan menurut hukum Islam bagi mempelai yang belum masuk usia pernikahan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 ?

C. Pengertian Judul

Sebelum melanjutkan penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting, terhadap himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi yang biasa terjadi dalam penelitian ini yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Pernikahan (Studi Komparasi antara *Fiqih Munākahāt* dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019)”**, sebagai berikut:

1. **Hukum Islam**, adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Hukum islam yang sebenarnya tidak lain dari pada Fikih Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para ahli Fikih dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶
2. **Usia Pernikahan**, maksud usia pernikahan di sini adalah sebagaimana yang di atur pada undang-undang No. 16 tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun”. Jadi batasan usia pernikahan yang dimaksud di sini adalah mempelai yang berumur 19 tahun.
3. ***Fiqih Munākahāt***, bila kata “*fiqih*” dihubungkan dengan kata “*munākahāt*”, maka artinya adalah perangkat yang bersifat ‘*amaliyyah far’iyyah*’ berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal yang berkenan

¹⁶Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1395 H/1974 M), h. 44.

dengan perkawinan yang berlaku bagi seluruh umat beragama Islam.¹⁷ Asal kata *munākahāt* berasal dari bahasa arab yaitu *al-Nikāh*, yang artinya menurut bahasa adalah berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut *syara'* adalah akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwīj*.¹⁸ Pengertian *Fiqih Munākahāt* dapat disimpulkan sebagai ilmu yang secara khusus mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang membahas tentang permasalahan-permasalahan di dalam pernikahan yang diperoleh dari dalil-dalil syar'i yang berlaku bagi umat yang beragama Islam.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melanjutkan penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas, perlu adanya kajian pustaka. Peneliti akan mengemukakan beberapa karya ilmiah dan penelitian yang memiliki hubungan dan ketertarikan dengan apa yang hendak dikaji oleh peneliti untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan dan perbandingan dalam penelitian tersebut. Kajian pustaka terbagi menjadi dua yaitu referensi penelitian dan penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji antara lain:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah* yang ditulis oleh Ibn Qudāmah. Buku ini merupakan kitab yang membahas tentang permasalahan-permasalahan Fikih dalam mazhab Hanabilah. Hubungan kitab ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam kitab ini terdapat pembahasan pernikahan bagi seseorang

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (t. Cet; Jakarta: Kencana, 1427 H/2006 M), h. 2.

¹⁸Aḥmad Zainuddīn Ibn 'Abd 'Azīz al-Fannānī, *Fathul Mu'īn*, h. 444.

yang belum balig.¹⁹ Sehingga penulis memandang hal tersebut bisa dijadikan referensi dalam penelitian ini.

- b. Kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arb'ah* yang ditulis oleh 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī. Kitab ini merupakan kitab Fikih empat mazhab yang terdiri dari lima juz. Pembahasannya mencakup permasalahan Fikih dari bab *Tahārah* sampai bab *Qisās*. Pada kita terdapat bab yang membahas tentang permasalahan *Fiqh Munākhāt* (Bab Nikah) di antaranya pembahasan mengenai pengertian nikah, rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah. Sebagaimana diketahui pula bahwasanya penelitian yang sedang dikaji berhubungan dengan rukun dan syarat dalam pernikahan.²⁰ Sehingga penulis memandang bahwasanya buku ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sedang diteliti.
- c. Kitab *Fathul Mu'in* yang ditulis oleh Aḥmad Zainuddīn Ibn 'Abd 'Azīz al-Fannānī. Kitab ini merupakan ringkasan ilmu fikih yang mengikuti imam Syāfi'ī yang di mana berisikan penjelasan hukum-hukum agama yang penting. Mulai dari permasalahan salat sampai permasalahan peradilan dalam Islam. Penulis dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya kitab yang menjadi rujukan dalam penulisan kitab ini adalah kitab-kitab yang bersumber dari beberapa ulama seperti Khātimah al-Muhaqqiqīn, Aḥmad Ibn Ḥajar al-Haitamī dan ulama-ulama yang lainnya. Kitab ini juga membahas permasalahan-permasalahan di dalam pernikahan termasuk di dalamnya syarat dan rukun nikah. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis berkaitan erat dengan syarat dan rukun nikah terkhusus yang ada pada kedua mempelai.²¹ Sehingga penulis memandang buku

¹⁹Ibn Qudāmah, *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, Juz 7, (Cet: I; Kairo : Maktabah Qāhirah, 1431 H).

²⁰'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arb'ah*, (Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2003 M).

²¹Aḥmad Zainuddīn Ibn 'Abd 'Azīz al-Fannānī, *Fathul Mu'in* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazam, 1424 H/2004).

ini dapat dijadikan referensi untuk membantu di dalam menyelesaikan penelitian ini.

- d. Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Buku ini menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran publik dan mendorong pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) untuk secepatnya melakukan revisi atas ketentuan hukum perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur, agar lebih berorientasi pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan terbaik anak. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim yang menyidangkan perkara pemberian izin perkawinan bagi anak di bawah umur (dispensasi nikah) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum. Hubungan buku ini dengan penelitian yang dilakukan adalah buku ini juga membahas bagaimana upaya pencegahan pernikahan usia anak yang direalisasikan dalam bentuk pembuatan pasal yang mengatur pembatasan usia pernikahan.²² Sehingga penulis memandang buku ini bisa dijadikan sebagai sumber data untuk mengembangkan penelitian ini.
- e. Syahrul Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Buku ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan dini atau perkawinan usia anak yang di mana selalu memunculkan perdebatan dan pro-kontra antara kubu Islam dan Nasionalis Sekunder. Pembahasan buku ini mencakup UU perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan usia anak, upaya pencegahan perkawinan usia anak, serta jalan untuk melindungi anak dalam perkawinan usia anak.²³ Sehingga penulis memandang buku ini sangat cocok untuk dijadikan referensi terkhusus

²²Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 1439 H/2018 H).

²³Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*, (Cet. I; Bogor: Guepedia, 1440 H/2019 M)

karena pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam buku ini sangat cocok dengan penelitian yang dilakukan terutama dalam pembahasan upaya pencegahan perkawinan usia anak dan pembahasan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Tesis yang berjudul “*Aḥkām al-Ṣagīr Fī masāil al Aḥwāl al-Syakhsiah*” yang ditulis oleh Ṭalāl Fakhrī Abdul Mun’im Abū Zainah. Fakultas Hukum Islam Universitas Hebron. 2017. Pada penelitian ini mengungkap bagaimana status hukum seorang anak yang di bawah umur dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, talak, pewarisan dan hal-hal yang berhubungan dengan *Aḥwāl al-Syakhsiah*.²⁴ Adapun perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pembahasan pembatasan usia pernikahan dan keabsahan pernikahan apabila terjadi pernikahan di bawah batas usia nikah yang ditetapkan dengan membandingkan perspektif antara hukum Islam dengan UU No. 16 tahun 2019 sedangkan pada penelitian ini pembahasannya cukup luas karena mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pembatasan usia pernikahan dari sudut pandang *Aḥwāl al-Syakhsiah* seperti perwalian, talak, warisan dan wasiat.
- b. Tesis yang berjudul “*Zāwwaj al-Ṣagīr Fī Ḍau’ Taḥdīd Sin al-Zawwāj*” yang ditulis oleh Sahā Yāsīn ‘Aṭa al-Qaisī. Tesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Gaza. 2010. Penelitian ini membahas tentang pernikahan dini yang dan pembatasan usia pernikahan serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dengannya baik itu dari masalah sosial, psikologi, dan kesehatan serta permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi dalam kasus pernikahan dini dengan melihat dari sudut pandang hukum Islam dengan melihat

²⁴Ṭalāl Fakhrī Abdul Mun’im Abū Zainah, “*Aḥkām al-Ṣagīr Fī masāil al Aḥwāl al-Syakhsiah*”, Tesis (Hebron: Fak. Hukum Islam Universitas Hebron, 1439 H/2019 M).

perbedaan pendapat yang terjadi dalam permasalahan pernikahan dini. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini berfokus membahas permasalahan pernikahan dini dengan menghubungkannya pembatasan usia pernikahan menurut syariat Islam serta melihat perbedaan pendapat yang dalam permasalahan tersebut.²⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pembatasan usia pernikahan dengan melihat sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

c. Padma D. Liman, dkk. *“Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan UU No. 16 Tahun 2019 berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan serta alasan pembatasannya. Hubungan jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini didapatkan data-data berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan menurut UU No. 16 tahun 2019.²⁶ Adapun perbedaan dari penelitian yang di teliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pembahasan pembatasan usia pernikahan dan keabsahan pernikahan apabila terjadi pernikahan di bawah batas usia nikah yang di tetapkan dengan membandingkan perspektif antara hukum Islam dengan UU No. 16 tahun 2019 sedangkan pada penelitian ini pembahasannya hanya berfokus pada tinjauan hukum atas pembatasan usia pernikahan pada UU No. 16 tahun 2019.

²⁵Sahā Yāsīn ‘Aṭa al-Qaisī, *“Zāwwaj al-Ṣagīr Fī Ḍau’ Taḥdīd Sin al-Zawwāj”*, Tesis (Gaza: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Gaza, 1431 H/2010 M).

²⁶Padma D. Liman, dkk, *“Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, *Hermeneutika*, no. 2 (2021).

d. Sri Rahmawati. *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Jurnal Hukum Perdata Islam, 2020. Pada penelitian ini membahas batasan usia pernikahan dengan metode membandingkan pendapat hukum Islam di Indonesia dan hukum positif yang berlaku di negara ini berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan.²⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini mengangkat banyak hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang ada di Indonesia di antaranya pasal 330 KUHP, UU No. 16 tahun 2019, UU No. 1 tahun 1974, pendapat badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) dan dll. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada UU No. 16 tahun 2019 yang merupakan hasil revisi dari UU No. 1 tahun 1974.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku referensi maupun informasi lainnya.²⁸

Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan terkhusus pembatasan usia pernikahan, baik itu pandangan dari hukum Islam dalam hal ini adalah *fiqh munākahāt* maupun menurut undang-undang No.16 tahun 2019 yang terdapat dalam sumber hukum-hukum seperti Al-Qur'an, sunah, hadis, buku-buku, dan juga sumber informasi lainnya.

²⁷Sri Rahmawati, *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Syakhsia*, no. 1 (2020).

²⁸Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1418 H/1998 M), h. 184.

2. Pendekatan Penelitian Data

Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Yuridis-Comparative* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.²⁹ Namun, dalam penelitian ini penulis tidak membandingkan undang-undang dengan undang-undang yang lain, melainkan penulis membandingkan antara undang-undang yang ada di Indonesia dan hukum Islam dalam hal ini *fiqh munākahāt*.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis juga melakukan pendekatan *psikologi*. Pendekatan Psikologi adalah cara pandang psikologi terhadap fenomena dan dimensi-dimensi tingkah laku baik dilihat secara individu, sosial, dan spiritual maupun tahapan perkembangan usia dalam memahami agama.³⁰ Pendekatan psikologi yang akan dilakukan berkaitan dengan psikologi anak yang telah menikah dan usia mereka masih di bawah usia pernikahan yaitu di bawah 19 tahun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah pengumpulan sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

²⁹Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1406 H/1986 M), h. 51.

³⁰Abas Fauzan, "Pendekatan Studi Islam Ditinjau Secara Psikologis", *QUALITY 1*, no. 2 (2017): h. 165.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang dapat berupa interviu, observasi.³¹ Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kitab *Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah* karya Ibn Qudāmah, kitab *Al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arb’ah* karya ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Fathul Mu’in* karya Ahmad Zainuddin Ibn ‘Abd ‘Azīz al-Fannānī, serta buku yang berjudul *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* yang ditulis oleh Syahrul Mustofa dan buku yang berjudul *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* yang ditulis oleh Amran Suadi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan di satukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.³² Sumber data sekunder juga dapat di definisikan data atau informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³ Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal seperti jurnal yang berjudul *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Dwi Rifiani, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan* yang ditulis oleh Akhmad Sodikin, *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif “Maslahah Mursalah”* karya Iwan Romadhan Sitorus dan buku-buku seperti buku yang berjudul *Fiqh Munakahat* karya Abd. Rahman Gadzali, *Fiqh Keluarga Terlengkap* karya Rizem Aizid, *Kompilasi Hukum Islam*, makalah, atau penelitian-penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

³¹Syafrizal Helmi Situmorang, dkk., *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (Cet. I; Medan: USUpres, 1431 H/2010 M), h. 2.

³²Syafrizal Helmi Situmorang, dkk., *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, h. 2.

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 116.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis menjadikan beberapa kitab dan jurnal yang berbahasa Arab sebagai referensi utama. Sehingga dalam mengolah datanya penulis perlu untuk menerjemahkan kitab dan beberapa literatur tersebut ke dalam bahasa Indonesia agar memudahkan penulis di dalam pengolahan data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan metode reflektif, yaitu memadukan antara pola pikir deduktif dan induktif dengan menjabarkan permasalahan kemudian dari hasil komparasi ditarik kesimpulan.³⁵ Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bidang kajiannya adalah buku-buku yang di dalamnya membahas tentang pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Metode ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, informasi, dan bahan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dibahas, dengan tujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan dengan membandingkan pandangan *fiqih munākahāt* dan undang-undang No. 16 tahun 2019.

³⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (t. Cet. ; Bandung: Alumni, 1396 H/1976 M), h. 78.

³⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama* (Cet. III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1416 H/1996 M), h. 6.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana pandangan *fiqih munākahāt* tentang pembatasan usia pernikahan.
- b. Mengetahui bagaimana pandangan undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan.
- c. Mengetahui bagaimana keabsahan pernikahan menurut hukum Islam bagi mempelai yang belum masuk usia pernikahan sebagaimana yang di atur dalam UU No. 16 tahun 2019 .

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil Penelitian ini sebagai karya ilmiah, yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi penulis sendiri secara khusus maupun pembaca secara umum tentang pandangan hukum Islam berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan dengan membandingkan pendapat *fiqih munākahāt* dan undang-undang No. 16 tahun 2019.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan pandangan hukum Islam berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan dengan membandingkan pendapat *fiqih munākahāt* dan undang-undang- No. 16 tahun 2019.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi yang hendak menikah namun usianya belum memasuki usia pernikahan menurut pandangan hukum.

- 2) Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap syariat-syariat yang telah ditetapkan Islam dalam pernikahan, terkhusus terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.



BAB II

PERNIKAHAN DAN PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan dan Pembatasan Usia Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (نِكَاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah Fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.¹

Menurut bahasa Nikah berarti *al-Ḍamm* yang artinya berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut syarak nikah adalah akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau "*tazwij*". Menurut pendapat yang *al-ṣaḥiḥ* bahwa kata "*nikāḥ*" menurut makna hakikat adalah akad sedangkan majasnya adalah persetubuhan.²

Sedangkan menurut istilah Indonesia perkawinan dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³

Para ulama fikih mazhab yang empat (Syāfi'ī, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: "akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dengan akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.⁴

Selanjutnya menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

¹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 79.

²Aḥmad Zainuddīn Ibn 'Abd 'Azīz al-Fannānī, *Fathul Mu'īn*, h. 444

³Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (t. Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 1417 H/1997 M), h. 62.

⁴'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arb'ah*, (Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), h. 212.

*Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁵

Dalam undang-undang yang sama pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan tentang bagaimana sebuah pernikahan dapat dikatakan sah yang berbunyi,

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”*⁶

Sedangkan pasal 2 ayat 2 (dua) menjelaskan tentang pencatatan pernikahan sebagai syarat di akunya sebuah pernikahan di Indonesia yang berbunyi,

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*⁷

Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Pertalian yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan hidup manusia.⁸

Perkawinan merupakan perbuatan yang mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifat abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian di putuskan lahir. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka di kemungkinan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.⁹

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 buku 1 tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab I, pasal 1, h. 1.

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab I, pasal 2, h. 2.

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (t. Cet; Jakarta: Akademi Preindo, 1415 H/1995 M), h. 115.

⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (t. Cet; Jakarta: Attahriyah, 1413 H/1993 M), h. 335.

⁹Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, (t. Cet; Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1409 H/1989 M), h. 110.

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah*.¹⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Q.S al-Rūm/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya pernikahan menjadi salah satu sebab yang dapat mendatangkan kasih sayang. Sehingga dengan adanya istri dapat merasakan kenikmatan, kelezatan dan manfaat. Dengan adanya anak-anak, mengasuh mereka dan dapat merasakan kedamaian padanya.¹² Kemudian dalam surah al-Nūr/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 114.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

¹²Abdurrahman Ibn Nāṣir al-Sa'di, *Taysīru Al-Karīm Al-Raḥman Fī Tafsīri Kalūmi Al-Mannān*, (t.Cet; Riyad: Dār al-Salām, 1442 H/2002 M), h. 582

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹³

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para wali menikahkan orang-orang yang ada dalam perwaliannya dari golongan *ayyāma* (orang-orang yang sendirian), seperti laki-laki atau perempuan, janda atau perawan. Maka wajib bagi kerabatnya menikahkan mereka, dimungkinkan dari orang-orang yang layak menikah adalah yang baik agamanya dan janganlah menjadi penghalang apa yang dibayangkan bahwa bila dia menikah nanti, maka akan jatuh miskin sebab banyaknya tanggungan dan lainnya.¹⁴

Kemudian Allah berfirman dalam surah al-Dukhān/44:54.

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ ۖ — ٥٤

Terjemahnya:
demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.¹⁵

Kemudian Allah berfirman dalam surah al-Nisā/5:3

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ — ٣

Terjemahnya:
....Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹⁶

Sedangkan dasar hukum pernikahan dari sunah berasal dari hadis Rasulullah beliau bersabda,

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِثْنٍ، فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَيْتَا فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بِكَرٍّ تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354.

¹⁴Abdurrahman Ibn Nāṣir al-Sa'di, *Taysīru Al-Karīm Al-Rahman Fī Tafsīri Kalūmi Al-Mannān*, h. 124.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 498.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْنُ قُلْتِ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹⁷ (رواه البخاري)

Artinya:

Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan dalam hal *ba'ah*, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual). (H.R. Bukhari).

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا هِيَ، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.¹⁸

Artinya:

Wanita itu dinikahi karena empat perkara: Hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah keberuntunganmu dengan menikahi wanita yang (taat) beragama, niscaya kedua tanganmu berdebu. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.¹⁹

Artinya:

Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta lagi berpotensi banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian (umat Islam) di depan umat-umat lain pada hari kiamat.

Bukan hanya syariat Islam saja yang mengatur tentang dasar hukum pernikahan di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga diatur tentang bagaimana dasar hukum pernikahan di Indonesia di antaranya:

¹⁷Abū Abdullāh Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 3.

¹⁸Abū Abdullāh Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 4.

¹⁹Abū Abdullāh Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 5.

Pertama, UUD 1945. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah,

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”*²⁰

Kedua, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

Ketiga, UU No. 16 tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²²

Keempat, Inpres No.1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.²³ Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

Kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁴

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab XA, pasal 28E, h. 76.

²¹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 1.

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 1.

²³Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 16 Januari 1993, h. 10.

²⁴Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab I, pasal 1, h. 2.

3. Syarat dan Rukun

Dalam syariat Islam sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Pernikahan menurut *Fiqh Munākhāt* memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan. Berikut ini merupakan rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya:²⁵

Pertama, *ṣigah* disyaratkan ada ijab dari wali seperti ucapan “*zawwajtuka/ankahtuka*” yang artinya aku kawinkan kau atau aku nikahkan kau dengan wanita perwalianku. Disyaratkan ada *qabul* dari calon suami bersambung dengan ijab. Dalam *qabul* disyaratkan ada kata yang menunjukkan calon istri, baik semacam menyebutkan namanya, *damīr* (kata ganti), atau *isyārah* (kata tunjuk).

Kedua, mempelai perempuan, syarat mempelai perempuan adalah mempelai harus jelas, tidak menjadi istri orang lain, tidak berada dalam masa idah dengan suami yang lain, tidak ada hubungan mahram antara dai dan peminang dengan pertalian nasab atau pertalian susuan, wanita muslim atau *ahlu kitāb*.

Ketiga, mempelai laki-laki, syarat mempelai laki-laki adalah mempelai harus jelas, tidak ada hubungan mahram dengan si mempelai wanita baik itu nasab maupun tali persusuan, tidak mempunyai empat istri.

Keempat, dua orang saksi, syarat dari saksi-saksi tersebut adalah ahli sebagai saksi yaitu merdeka, laki-laki, adil. Maksud dari adil di sini adalah Islam, taklif, mendengar, berbicara dan melihat. Syarat yang lain bagi saksi tersebut adalah memahami bahasa yang digunakan ketika ijab dan *qabul*, tidak berstatus sebagai wali nikah.

Kelima, wali, syarat bagi wali adalah adil, merdeka dan mukalaf, seorang laki-laki (ayah lebih utama).²⁶

²⁵Aḥmad Zainuddīn Ibn ‘Abd ‘Azīz al-Fannānī, *Faḥḥul Mu’īn*, h. 451.

²⁶Aḥmad Zainuddīn Ibn ‘Abd ‘Azīz al-Fannānī, *Faḥḥul Mu’īn*, h. 451

Sejalan dengan syarat-syarat perkawinan yang telah dikemukakan di atas, walaupun berbeda redaksi namun substansial mempunyai semangat yang sama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan syarat - syarat perkawinan pada pasal 6 sebagai berikut:²⁷

Pertama, perkawinan didasari atas persetujuan kedua calon mempelai

Kedua, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua

Ketiga, dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu mengatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Keempat, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam menyatakan kehendaknya.

Kelima, dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hal ini daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

²⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab II, pasal 6, h. 3.

Keenam, ketentuan tersebut (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.²⁸

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.²⁹ Tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

Pertama, Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat. Negara dan kebenaran keyakinan Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak yang merupakan buah hati dan belahan jiwa.³⁰

Kedua, Penyaluran syahwat dan menumpahkan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Sudah menjadi kodrat rida Allah, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis

²⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab II, pasal 6, h. 3.

²⁹Abd. Rahman Gadzali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 1423 H/2003 M), h. 22.

³⁰Abd. Rahman Gadzali, *Fiqh Munakahat*, h. 25.

dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.³¹

Ketiga, Memelihara diri dari kerusakan. Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami hal yang tidak wajar dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karena itu perlu menyalurkan dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

Keempat, Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal. Mengembalikan gejolak nafsu seksual. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah.

³¹Abd. Rahman Gadzali, *Fiqh Munakahat*, h. 28.

Kelima, Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.³²

5. Pengertian Pembatasan Usia Pernikahan

Mengenai penentuan umur dalam perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat disimpulkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:

Pertama, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kedua, Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.³³

Setelah UU No. 1 Tahun 1974 direvisi oleh pemerintah dan digantikan oleh UU No.16 tahun 2019 pembatasan usia pernikahan juga menjadi salah satu pasal yang direvisi dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana yang di atur pada UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi,

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun”.*³⁴

Jadi batasan usia pernikahan yang dimaksud di sini adalah mempelai yang berumur 19 tahun sebagai mana yang ditetapkan UU No.16 tahun 2019.

B. Penyebab Terjadinya Pembatasan Usia Pernikahan

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 merevisi batas usia kawin. Pada UU nomor 1 tahun 1974, usia kawin dibatasi bagi pria 21 tahun dan wanita 16 tahun. Kemudian diperbaharui oleh UU nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin pria maupun wanita ialah sama yakni 19 tahun. Berkenaan dengan hal ini, Dachran

³²Abd. Rahman Gadzali, *Fiqh Munakahat*, h. 31.

³³Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 1439 H/2018 H), h. 8.

³⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, h. 4.

Bustami pada perkuliahannya menjelaskan di antara asas hukum dari batas usia kawin yakni:

Pertama, jumlah penduduk yang kian meningkat di setiap daerah dipengaruhi oleh usia perkawinan. Maraknya perkawinan usia dini menjadi penyebab perubahan batas usia kawin yang semulanya 16 tahun bagi wanita kini menjadi 19 tahun.

Kedua, Selain dari faktor jumlah penduduk yang kian meningkat, faktor lain yang disebabkan oleh perkawinan usia dini ialah kehamilan yang dini pula. Di mana wanita yang mungkin belum mampu melalui beban psikologis kehamilan terpaksa harus mengalaminya pada usia yang belum mendukung kekuatan mentalnya. Tidak hanya itu, fisik juga demikian akan mengalami gangguan. Hal ini membutuhkan kesiapan yang matang untuk dilalui

Ketiga, kehamilan dini pada perkawinan di bawah batas usia kawin juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Menurut kesehatan wanita yang mengalami kehamilan dini tidak hanya akan mempengaruhi pribadinya, tapi juga janin yang berada di dalam kandungannya. Bagi wanita yang mengalami kehamilan dini lebih rentan untuk mengalami gangguan kesehatan reproduksi.

Keempat, janin yang ada di dalam kandungan wanita yang mengalami kehamilan pada usia dini juga dikhawatirkan kesehatannya. Tidak hanya itu, kualitas dari bayi yang dilahirkan juga menjadi gangguan yang biasa dialami oleh wanita dengan kehamilan usia dini.

Kelima, faktor pendidikan menjadi hal yang memprihatinkan bagi pasangan yang menikah di bawah batas usia kawin. Miskinnya intelektual pasangan suami istri pernikahan dini menjadi problem terbesar. Di antara dampak negatif yang dapat ditimbulkan seperti edukasi mengenai cara berumah tangga yang baik kurang. Di samping itu, pikiran yang belum dewasa juga rentan menjadi penyebab utama

terjadinya problematik rumah tangga, seperti kasus KDRT, dan juga kasus perceraian yang meningkat.³⁵

Ada juga yang berpendapat pembatasan usia pernikahan dilakukan untuk mengurangi kerugian dari wanita. Undang-undang Perkawinan yang menetapkan batas umur kawin 16 tahun untuk wanita, dan bila wanita kawin di bawah umur tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagai berikut:³⁶

Pertama, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas bahkan ada di antara mereka yang baru pertama kali mendapat haid, sehingga pada usia 16 tahun sebenarnya mereka belum siap mental dan fisiknya untuk menjadi ibu rumah tangga.

Kedua, pada usia 16 tahun berarti bahwa wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Padahal, pendidikan pada wanita memengaruhi berbagai hal, di antaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program keluarga berencana serta kependudukan.

Ketiga, kawin pada usia muda memberikan peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan risiko tinggi, karena pada kehamilan wanita usia belasan tahun komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak; seperti: anemia, praeklamsia, eklamsia, abortus, partur prematurus, kematian, preterm, pendarahan dan tindakan operasi obstetrik lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke atas.

Keempat, kawin pada usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi. Adapun menunda perkawinan berarti memperpendek masa reproduksi.

³⁵Muh Fikri Haekal, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Usia Kawin: Studi Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa", Tesis (Makassar : Fak. PS Magister Ilmu Hukum UMI, 2021), h. 36.

³⁶Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 27.

Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarga kecil, maka akan jelas pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan penduduk.



BAB III
HUKUM ISLAM, *FIQIH MUNĀKAHĀT* DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019

A. *Pandangan Umum Berkaitan Dengan Hukum Islam*

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah, yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata *syarī'ah*, fikih, hukum Allah, dan yang se-akar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literatur Barat.¹ Istilah hukum Islam terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata Islam sedangkan kata hukum berarti ketentuan dan ketetapan, sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja *salimah* selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, atau penyerahan diri dan kepatuhan.²

Dapat ditarik kesimpulan hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdul Rauf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban atau hak.³

Hukum Islam juga didefinisikan sebagai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fikih Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya

¹Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 1437 H/2016 M), h. 1.

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1417 M/1997 H), h. 983.

³M Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitas Hukum Islam Di Indonesia*, (t. Cet. t.t: t.p, 1429 H/2008 M), h. 13

upaya para ahli fikih dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴

Menurut istilah ahli fiqih, yang disebut hukum adalah kitab Allah dan sabda Rasulullah. Apabila disebut hukum *syara'* maka yang dimaksud ialah hukum yang berpautan dengan manusia, yakni yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berpautan dengan akidah dan akhlak.⁵ Apabila Hukum Islam didefinisikan sebagai Hukum Syar'i maka maknanya adalah seruan syariat yang berhubungan dengan aktivitas hamba, berupa tuntutan, pemberian pilihan atau penetapan.⁶ Sebagaimana Hasbi al-Siddiqie mendefinisikan bahwa, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas masyarakat.⁷ Jadi, Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai ketentuan dan ketetapan mengenai sebuah perkara yang telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti *fiqih* Islam meliputi: ibadah dan muamalah.⁸ Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa

⁴Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 44.

⁵Muin Umar, *Usul Fiqh 1*, (t. Cet; Jakarta: Kencana, 1405 H/1985 M), h.20.

⁶Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir*, (Cet.I; Beirut: Resalah Publiser, 2009 M/1430 H), h. 53.

⁷Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1413 H/1993 M), h. 16.

⁸Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 13.

bidang, di antaranya: (a) *munākahāt*, (b) *wirātsah*, (c) *mu'āmalāt* dalam arti khusus, (d) *jināyāt* atau *uqūbāt*, (e) *al-Ahkām al-Ṣulṭāniyyah (khilāfah)*, (f) *siy'ar*, dan (g) *mukhāsamāt*.⁹ Hukum Islam memiliki beberapa prinsip di dalamnya di antaranya:

Pertama, Tauhid adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *lā ilāha illallāh* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Qur'an memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan.

Kedua, Keadilan dalam Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt.¹⁰

⁹M Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1390 H/1971 M), h. 25.

¹⁰Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1423 H/2013 M), h. 118.

Ketiga, Amar Makruf Nahi Munkar adalah Dua prinsip yang melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridai oleh Allah swt. Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedang nahi munkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan.

Keempat, Persamaan (*al-Musāwah*) dan Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Terjemahnya:

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi dalam sabdanya.

Artinya:

Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya.¹²

Sehingga di hadapan Allah atau penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517.

¹²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 28.

Kelima, Tolong-menolong (*al-Ta'āwun*), sedangkan *Ta'āwun* yang berasal dari akar kata *ta'āwana-yata'āwanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.¹³

Antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

Pertama, Al-Qur'an yang merupakan perkataan Allah dan Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dengan (perantara) malaikat Jibril As. kepada nabi Muhammad saw.¹⁴ Dalam pengertian yang lain dikatakan kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Qur'an sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.¹⁵

Kedua, Sunah secara etimologis adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan, tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau cara tersebut baik atau buruk. Sunah atau *al-Hadits* menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan) maupun *taqrir* (persetujuan) Nabi saw. atau *sifah khalqiyyah* (sifat penciptaan) atau *sifah khuqiyyah* (akhlakunya) atau *sirah* (sejarahnya) baik itu sebelum pengutusan sebagai nabi maupun sesudah.¹⁶ Kedudukan Sunah sebagai sumber ajaran Islam, selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Alquran dan

¹³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 22.

¹⁴Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 90.

¹⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 92.

¹⁶Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 117.

hadis, juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Para sahabat telah bersepakat menetapkan kewajiban mengikuti Sunah Rasulullah saw. Para ulama telah sepakat bahwa Sunah dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum.¹⁷

Ketiga, Ijma' menurut bahasa ialah “sepakat atas sesuatu. Sedangkan *ijma'* menurut dalam syariat adalah kesepakatan ulama di suatu zaman dari umat nabi Muhammad saw. atas sebuah perkara dari perkara-perkara agama.¹⁸ Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah (hadis sahih). Apabila telah terdapat *ijma'* maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits sahih, karena ijmak bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.¹⁹

Keempat, Qiyās secara etimologi bermakna *at-Taqdīr* yang artinya perkiraan. Sedangkan menurut *syara'* *Qiyās* adalah membawa hukum cabang ke hukum asal dalam suatu hukum untuk tujuan mengumpulkan atau menggabungkan keduanya.²⁰ Sedangkan menurut istilah *usul fiqh*, *Qiyās* adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian lain yang ada nasnya lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada *illat* atau alasan hukumnya.²¹ *Qiyās* sebagai metode sumber hukum Islam berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an surah al-Ḥasyr/59:2.

... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

¹⁷Moh Baharuddin, *Ilmu Usul Fikh*, (Cet. I; Bandar Lampung: Aura, 1423 H/2013 M) h. 33.

¹⁸Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 159.

¹⁹Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Cet I; Bandung: Mandar Maju, 1412 H/1992 M). h. 68.

²⁰Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 321.

²¹Moh Baharuddin, *Ilmu Usul Fikh*, h. 60.

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.²²

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *daruriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.²³

Darūriyyah merupakan kebutuhan primer dalam Islam. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan tidak tertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-Maqāṣid al-Khamsah* yaitu:

Pertama, Hifz al-Dīn (Memelihara Agama) dalam Islam disyariatkan untuk mengetahuinya dan mendirikannya, mengetahui Iman dan rukun-rukunnya, dan usul-usul ibadah seperti salat, puasa, haji, dan zakat.²⁴ Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

Kedua, Hifz al-Nafs (memelihara jiwa) dalam Islam disyariatkan untuk menjaganya dan menjamin eksistensinya.²⁵ Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 545.

²³Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 1427 H/2006 M), h. 46.

²⁴Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. I; Riyad: Dār al-Gayṣ, 1410 H/ 1989 M), h. 47.

²⁵Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 48.

Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Mā'idah/5:32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.²⁶

Ketiga, *Hifz al-'Aql* (memelihara akal) dalam Islam disyariatkannya untuk menjaganya sebagaimana Islam mengharamkan khamar dan mengharamkan apa yang bisa merusak akal dari segala sesuatu yang memabukkan dan menjatuhkan hukuman bagi yang mengonsumsi hal-hal yang memabukkan dan yang menghilangkan akal.²⁷ Penjagaan terhadap akal ini bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia itu sendiri. Itulah mengapa dalam Islam kita di larang meminum minuman yang memabukkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Mā'idah/5:90

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٩٠

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113.

²⁷Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 48.

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.²⁸

Keempat, Hifz al-Nasl (memelihara keturunan) dalam Islam disyariatkan untuk menjaganya dan dilarang untuk mencampurkannya seperti pengharaman melakukan perzinaan, sanksi bagi pelaku kejahatan, pengharaman mencemarkan nama baik atau memfitnah, sanksi bagi orang yang memfitnah dan pengharaman aborsi.²⁹ Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orang tuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Isrā/17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.³⁰

Kelima, Hifz al-Māl (memelihara hak milik/harta) dalam syariat Islam membolehkan bermuamalat yang bermacam-macam, barter, sewa-menyewa, kerja sama dan wajibnya bekerja keras.³¹ Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'āmalah*) dalam perdagangan (*tijārah*), barter (*mubādalah*), bagi hasil (*muḍārabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

²⁹Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 47.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285.

³¹Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 48.

sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara batil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.³² Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ع - ١٨٨

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.³³

Hājiyyah adalah sebuah kebutuhan untuk melapangkan dan mengangkat kesusahan yang diakibatkan dalam banyak kasus yang menghambat dan menimbulkan kesusahan atau kesulitan yang di ikuti dengan hilangnya tuntutan.³⁴ *Hajiayyah* juga di definisikan sebagai kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini.³⁵

Tahsīniyyah adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*Makārīm al-Akhlāk*) dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat.³⁶ Perilaku yang menunjukkan *tahsīniyyah* adalah bersikap ramah

³²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 30.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

³⁴Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 53.

³⁵Ahmad Sarawat, *Maqasid Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 1440 H /2019 M), h. 53.

³⁶Ahmad Sarawat, *Maqasid Syariah*, h. 54.

terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil di bawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.³⁷

B. Pandangan Umum Berkaitan Dengan Fiqih Munākahāt

Sebelum membahas pengertian dari *fiqih Munākahāt* terlebih dahulu kita harus memahami makna kata *fiqih*. *Fiqih* secara bahasa bermakna pemahaman. Sedangkan menurut istilah ulama *fiqih*, *fiqih* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan seorang *mukallaf* (orang yang dibebani hukum syariat).³⁸

Kata *munākahāt* berasal dari kata “*nakaha*” yang artinya kawin atau perkawinan. Kata lain dari kawin adalah nikah atau pernikahan. Dari makna etimologi *munākahāt* ini, maka dapat disimpulkan bahwa *fiqih munākahāt* adalah fikih (pengetahuan tentang aturan *syara'*) tentang (segala hal dalam) pernikahan.³⁹

M Dahlan dalam bukunya memberikan pengertian bahwasanya bila kata *fiqih* dihubungkan dengan kata *munākahāt*, maka artinya adalah seperangkat peraturan, hukum atau tata laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan adanya perkawinan tersebut, harus diikuti dan diamalkan oleh umat Islam sebagai landasan dalam melakukan perkawinan dan sebagai pijakan hukum dalam keabsahan sebuah perkawinan yang dihasilkan dari pengkajian Al-Qur'an dan sunah dengan cara ijtihad. Dalam kamus populer *fiqih munākahāt* dimaknai sebagai ilmu hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan.⁴⁰

³⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 37.

³⁸Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir*, h. 27.

³⁹Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018 M), h. 28.

⁴⁰M Dahalan R, *Fiqih Munakahat*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015 M), h. 5.

Dalam Al-Qur'an sendiri, banyak ayat yang menerangkan tentang akar kata *munākahāt* ini. Salah satunya dalam Al-Qur'an surah al-Nisā/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴¹

Adapun ruang lingkup *fiqh munākahāt* terbagi dalam empat kategori, yakni meminang, menikah, dan talak, serta seluruh akibat yang disebabkan oleh ketiganya. *Fiqh munākahāt* bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan hadis sebagai dalil naqlinya.⁴² Adapun ayat-ayat yang menjadi dasar dalil naqli dalam *fiqh munākahāt*, selain surah al-Nisā ayat 3 tersebut, di antaranya ialah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah al-Ra'd/13:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۚ ٣٨

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).⁴³

Sedangkan dalil yang berasal dari hadis berasal dari sabda Rasulullah saw. berikut :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ يَمِي، فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَحَلِيًا فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بِكَرٍّ تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

⁴²Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, h. 29.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 254.

عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَكِنْ قُلْتُ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.» (رواه البخاري)⁴⁴

Artinya:

Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan dalam hal *ba'ah*, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual). (H.R. Bukhari).

C. *Pandangan Umum Berkaitan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*

Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas. Pada awalnya pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.⁴⁵

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 merupakan hasil revisi UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa pasal yang berubah di antaranya ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

⁴⁴Abū Abdullāh Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 3.

⁴⁵Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif “Masalah Mursalah” Nuansa*, No. 2 (2020): h. 190.

Pertama, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Kedua, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai cukup bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketiga, pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Keempat, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴⁶

Perubahan yang terjadi dalam pasal 7 ayat (1) dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) berbunyi,

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Pada pasal ini didapati perbedaan bahwasanya dalam UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan dalam pasal 7 ayat (1) bahwasanya usia yang dilegalkan untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun sedangkan untuk perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini diganti dengan direvisinya UU No. 1 tahun 1974 dengan UU No. 16 tahun 2019 dengan mengubah pelegalan usia nikah dengan menyamaratakan laki-laki dan perempuan harus berumur 19 (sembilan belas) tahun.

⁴⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, h. 4.

Pada UU No. 16 tahun 2019 dalam Pasal 7 juga ditambahkan satu ayat yang menyatakan dalam pengambilan dispensasi nikah oleh pengadilan harus mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Bereda dengan UU No. 1 tahun 1974 yang tidak menyatakan hal tersebut.

Perubahan selanjutnya dalam UU No. 16 tahun 2019 terdapat dalam pasal 65 dan Pasal 66 yang disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 65A yang berbunyi,

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁴⁷



⁴⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab XIII, pasal 65A, h. 25.

BAB IV

PANDANGAN *FIQIH MUNĀKAHĀT* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN

A. *Pandangan Fiqih Munākahāt Berkaitan Dengan Pembatasan Usia Pernikahan*

Dalam syariat Islam sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Begitu juga dalam pernikahan, pernikahan haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya apabila pernikahan tersebut ingin dianggap sah. Maka dari itu, sebelum menikah hendaknya memperhatikan kedua hal ini dengan baik. Karena ditakutkan apa bila terjadi sebuah pernikahan lalu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa jadi rusak atau bahkan batal.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang usia pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Nūr/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹

Terkait dengan pembatasan usia pernikahan menurut pandangan hukum Islam (Fikih) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagai mana yang diketahui kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum balig) berdasarkan dalil dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim:

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354.

عن عائشة، قالت: تزوّجني رسول الله ﷺ لست سنين، وبني لي وأنا بنتُ تسع سنين

Artinya:

Dari Aisyah ia berkata “ Rasulullah saw. menikahiku di usia enam tahun, dan menggauliku di usia sembilan tahun.”²

Sebagian ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka akad, akad bagi anak yang berusia 6 (enam) tahun atau lebih adalah sah. karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, di mana hadis ini hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, umur sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai *khavar* atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah melaksanakan perkawinan pada usia 6 (enam) tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Aisyah.³

Adapun mengenai pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah menimbulkan pro-kontra di sejumlah kalangan. Hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman dalam menilai hadis itu. Secara akal sehat, anak yang dinikahkan dalam usia belia, khususnya ketika berumur 6 tahun tentu mengalami sebuah kondisi psikis yang tidak diinginkannya. Meskipun dalam hukum fikih menyatakan bahwa pernikahan anak yang belum sampai umur diputuskan oleh wali atau orang tuanya.⁴

Pemahaman istilah balig atau dewasa bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia pernikahan para ulama

²Abū al-Ḥusain Muslimu, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Maṭba’ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955 M/1374 H), h. 1039.

³Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, *Mahkamah*, no.1 (2015): h. 116.

⁴O Hashem, *Benarkah Aisyah Menikah Dengan Nabi Saw. Di Usia Dini?* (Cet. I; Bandung: Mizania, 1430 H/2009 M), h. 54.

mazhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. Pertama, golongan *Syāfiyyah* dan *Hanābilah*. Menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun.⁵ Walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan dan mimpi bagi laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datanya pada setiap orang sehingga ditentukan dengan standar umur. Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Ketiga, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁶

Adapun pendapat Imam Hanafi tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda dengan keduanya maka dewasa ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, balig ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi mengkhayal bahkan jika ia tertidur, ataupun tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan balig adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali laki-laki ditandai dengan mimpi atau 15 tahun sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.⁷

Masalah perkawinan di samping termasuk masalah ibadah, juga termasuk masalah hubungan antara manusia atau muamalah, yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum (universal) saja. Oleh karena itu masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahami sebagai masalah

⁵Jalāluddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Maḥālī, *Tafsīr Jalālain*, h. 99.

⁶Abd al-Qādir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi* (Cet. I; Kairo: Dār al-'Urubah, 1365 H/1946 M), h. 602-603.

⁷Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arb'ah*, h. 313-314.

ijtihādiyaah, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dan kapan aturan itu ditetapkan.⁸

Oleh sebab itu Islam tidak menjelaskan secara jelas tentang batas usia pernikahan karena suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting.

B. Pandangan UU Nomor 16 Tahun 2019 Berkaitan Dengan Pembatasan Usia Pernikahan

Pembatasan usia pernikahan di atur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pembatasan usia pernikahan dalam UU nomor 16 tahun 2019 diatur dalam pasal 7 yang berbunyi:

Pertama, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Kedua, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai cukup bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketiga, pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

⁸Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, h. 117.

Keempat, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁹

Dengan disahkannya pasal ini, pernikahan di Indonesia barulah dianggap sah apabila usia mempelai telah mencapai usia 19 tahun, di bawah dari itu pernikahan dianggap tidak sah secara undang-undang dan tidak bisa diterbitkan buku nikah bagi mempelai tersebut.

Dalam penentuan batas usia perkawinan menurut ketua KPAI, Susanto harus hati-hati soal berapa usia yang tepat, apakah 18, 19, atau sekian tahun. Karena dalam menetapkan usia minimal perkawinan mempertimbangkan banyak hal seperti aspek kesehatan, pendidikan, fikih keagamaan, kebijakan, dan lain-lain. Penetapan minimal usia perkawinan harus dapat menjawab berbagai persoalan sesuai kebutuhan, yaitu melindungi anak, terutama bagi perempuan.¹⁰

Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.¹¹

Pernikahan anak merupakan pelanggaran hak anak, terutama bagi perempuan. Angka pernikahan anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, h. 4.

¹⁰Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"*, h. 51.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta, Rajawali Pers, 1434 H/2013 M), h. 59.

Tercatat ada satu dari sembilan anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun pada 2016. Kebanyakan berkorelasi dengan kemiskinan karena 59,5 % terjadi di keluarga miskin dan 3 kali lebih banyak terjadi di daerah pedesaan. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.¹² Hal ini terjadi karena aturan hukum yang longgar karena masyarakat memandang tak ada batasan usia menikah selama ada izin dari orang tua. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Pertama, partisipasi pendidikan yang rendah terkhusus bagi perempuan dikarenakan usia menikah yang di bawah 18 tahun 4 kali lebih tidak lulus SMA. Data Susenas 2018 memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi untuk yang menikah di atas 18 tahun. Untuk perempuan, hampir separuh (45,56 persen) yang menikah di usia dewasa menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata lama sekolah baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.¹³

Kedua, lebih rentan mengalami kekerasan rumah tangga.

Ketiga, kehamilan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun berpotensi menyebabkan kematian.

Keempat, bayi yang lahir 1,5 kali lebih rentan meninggal selama 28 hari pertama.¹⁴

¹² UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, h. 1.

¹³ UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, h. 45.

¹⁴ “Perkawinan Anak Di Indonesia Mengkhawatirkan”, *Situs Resmi Katadata*, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55de4cd54/perkawinan-anak-di-indonesia-mengkhawatirkan/> (19 Juli 2022).

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny N Rosalin menjelaskan dan mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan utamanya para pimpinan daerah bahwa banyak akibat yang terjadi jika perkawinan anak kita biarkan. Ada 3 (tiga) dampak yang paling tampak dan mudah diukur, yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pertama, pendidikan karena sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 Tahun. Hal ini di tunjukan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008.

Kedua, kesehatan karena hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak, pemenuhan gizinya ketika mereka juga harus mengasuh anak mereka, bahkan hal terburuk adalah risiko kematian ibu dan anak.

Ketiga, ekonomi karena seorang anak yang menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, mendapatkan upah yang rendah, lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak. Perkawinan usia anak kerap kali terjadi dengan latar belakang orang tua yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bagi rumah tangga miskin, kebanyakan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan ini sesuai dengan data Susenas 2018 yang memperlihatkan bahwa anak dari Keluarga dari kuintil ekonomi terendah paling berisiko pada perkawinan anak. Susenas Maret 2018 justru menunjukkan tingkat kemiskinan antara perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada usia sebelum 18 tahun (13,76 persen) dengan mereka yang kawin di atas usia 18 tahun (10,09 persen). Hal ini dapat

berarti: kemiskinan menjadi faktor pendorong praktik perkawinan anak, namun bukan faktor utama atau faktor satu-satunya.¹⁵

Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah 3 variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tingginya perkawinan anak akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM.¹⁶

Usia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai batas usia pernikahan merupakan usia yang dianggap sudah siap secara fisik, rohani dan psikologi. Sedangkan di bawah dari itu masih dianggap sebagai remaja. Jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologi, karena usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap (masih labil, dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbaur dengan masyarakat luar dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain.¹⁷

Dampak psikologis dari pelaksanaan pernikahan dini dapat menimbulkan terjadinya kecemasan, stres, depresi dan perceraian. Pada umumnya pasangan remaja kurang begitu memahami arti sebuah ikatan suci pernikahan, mereka melakukan pernikahan semata-mata hanya karena cinta dan dorongan dari orang tua si gadis agar anaknya lekas menikah supaya tidak dianggap sebagai perawan tua.¹⁸

¹⁵ UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, h. 44.

¹⁶ Menti PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan !, *Situs Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*.
<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan/> (07 Agustus 2020).

¹⁷ Siti Malehah, "Dampak Psikologi Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam", *Skripsi* (Semarang: Fak. Dakwah IAIN Walisongo, 2010 M), h. 26.

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Cet. II; Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1424 H/2004 M), h. 20.

Setelah menikah, hamil dan mempunyai anak, pasangan remaja mulai merasa ketakutan bahwa peran baru sebagai orang tua terutama pada ibu akan membatasi kebebasan mereka dalam bergaul, hilangnya kesempatan untuk bersantai dengan teman-teman sebaya dikarenakan tuntutan tanggung jawab yang harus mereka emban dalam mengurus dan mengasuh. Belum lagi dengan beban pekerjaan rumah tangga lainnya yang banyak menyita waktu, membuat mereka sering dihindangi rasa putus asa dan menyesal mengapa harus menikah dini. Keadaan seperti inilah yang sering memicu timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga yang terkadang terlontar ancaman akan dicerai oleh suami yang membuat istri terancam, takut dan tertekan bila hal tersebut dilakukan. Sehingga istri yang masih belia memilih untuk banyak mengalah dan pasrah menghadapi semua yang dianggap sebagai takdir yang telah digariskan kepadanya.¹⁹

C. Keabsahan Pernikahan Menurut Hukum Islam Bagi Mempelai Yang Belum Masuk Usia Pernikahan Sebagai Mana Yang Diatur Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Hukum Islam sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Begitu juga dalam pernikahan, pernikahan barulah dianggap sah apabila terpenuhi prinsip prinsipnya dalam hukum Islam.²⁰ Maka dari itu, sebelum menikah hendaknya memperhatikan kedua hal ini dengan baik. Karena ditakutkan apa bila terjadi sebuah pernikahan lalu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa jadi rusak atau bahkan batal.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan bahwasanya seorang wali dalam hal ini ayah dan kakek bisa menikahkan seorang gadis, karena tidak disyaratkan izin

¹⁹Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 1423 H/2003 M), h. 105.

²⁰Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"*, (Cet. I; Bogor: Guepedia, 1440 H/2019 M), h. 12.

dari sang gadis baik ia sudah balig atau belum. Alasannya karena sifat kasih sayang ayah/kakek kepadanya sangat sempurna dan diriwayatkan oleh Dāruquthni :

”Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dikawinkan oleh ayahnya (tanpa seizinnya).”²¹

Sedangkan dalam kitab *Al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arb’ah* dikatakan bahwasanya asalnya tidak akan terjadi sebuah pernikahan dari orang yang gila dan anak-anak yang belum berakal, dan di antara syarat-syarat orang yang berakad adalah balig dan merdeka, karena kedua syarat ini merupakan syarat yang berlaku. Apabila seorang anak yang berakal dan seorang budak melakukan akad maka akad mereka terjadi tapi tidak berlaku kecuali dengan izin dari wali dan *sayyid*.²² Penjelasan ini menunjukkan bahwasanya disyaratkan bagi orang yang berakad harus berakal dan mereka sadar atas akad yang mereka lakukan. Juga disyaratkan bagi seorang anak yang masih belum balig untuk mendapatkan izin dari walinya dalam melakukan akad pernikahan. Dipahami juga bahwasanya bolehnya menikahkan anak yang belum balig selama ada izin dari walinya. Begitu juga dengan yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Mu’īn* yang di mana seorang ayah atau kakek bisa menikahkan anaknya tanpa seizin anak tersebut.

Dalam kitab *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah* tidak dibolehkan menikahkan anak yang belum balig kecuali atas izin dari orang tuanya (walinya) atau yang diberikan wasiat untuk menikahkannya. Al-Qādi dalam *al-Mujarrad* berkata:

“Hakim dapat menikahkan anak tersebut, karena ia juga dapat menjadi wali dari hartanya.”

Imam Syāfi’ī berkata:

“Wali anak laki-laki yang masih kecil dapat menikahkannya untuk meredam dan menjaga kemaluannya menjelang dewasa.”²³

²¹Aḥmad Zainuddīn Ibn ‘Abd ‘Azīz al-Fannānī, *Fathul Mu’īn*, h. 464.

²²‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arb’ah*, Juz 4, h. 19.

²³Ibn Qudāmah, *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, Juz 7, (Cet: I; Kairo: Maktabah Qāhirah, 1431 H/2009 M), h. 49.

Berdasarkan perkataan Imam al-Syāfi'ī didapati penjelasan menikahkan anak yang masih kecil boleh dengan tujuan untuk mengambil maslahat dari pernikahan yaitu meredam hawa nafsunya dan menjaga kemaluannya.

Dalam kitab *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah* didapati penjelasan juga bahwasanya anak yang selamat akalinya dari penyakit gila maka tidak didapati dari golongan *Ahl 'Ilm* perbedaan bahwasanya ayahnya yang menikahkannya. Begitu pula pendapat Ibn Munzir: Para ulama yang berpendapat seperti ini adalah dari mazhab Ḥasan, Zuhri, Qatādah, Mālik, Šaurī, al-Auzāi, Ishāq, al-Syāfi'ī, dan para Filosof berdasarkan diriwayatkan bahwasanya Ibn 'Umar menikahkan anaknya dan ia masih kecil (belum dewasa), lalu ia berselisih paham dengan Zaid akan hal tersebut, lalu ulama lainnya membolehkan hal tersebut. Adapun yang berkenaan dengan menikahkan anak laki-laki yang gila, maka bagi seorang ayah boleh melakukan hal itu. Al-Syāfi'ī berpendapat "ia tidak boleh melakukan hal tersebut, karena dalam pernikahan terdapat kewajiban untuk memberi mahar dan nafkah. Dengan keadaan tidak adanya kebutuhan akan hal tersebut, maka ia tidak membolehkan menikahkannya, seperti halnya para wali."²⁴

Keadaan terhadap orang yang terhalang dalam pengucapan akad dalam pernikahannya salah satunya adalah bagi walinya berhak untuk menikahkannya ketika tahu ada keinginan darinya untuk menikah, karena hal tersebut berdampak pada kebaikan, menjaga agama, harta benda dan dirinya. Apabila tidak melakukan pernikahan dapat menimbulkan masalah yang buruk seperti zina, melanggar batas syariat, dan pemerkosaan. Baik kebutuhan akan nikahnya itu hanya sekedar penyaluran nafsu ataupun sebagai pembantu dirinya, maka nikahkanlah ia dengan perempuan untuk menghalalkan hal tersebut, karena ia butuh juga kenikmatan. Akan tetapi apabila ia tidak mempunyai kebutuhan akan hal tersebut, maka tidak

²⁴Ibn Qudāmah, *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, h. 50.

diperbolehkan menikahkannya karena pernikahan berkaitan dengan mahar, nafkah, hubungan suami-istri, tempat tinggal, hal-hal tersebut dianggap menggunakan hartanya pada hal yang tidak bermanfaat baginya, sehingga membuang-buang hartanya, apabila ingin menikahkannya maka dimintai izin terlebih dahulu.²⁵

Dengan ini disimpulkan seorang anak yang masih belum balig tidak bisa dinikahkan sampai muncul darinya keinginan yang kuat untuk menikah yang di mana tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga dirinya. Sedangkan bagi mereka yang belum muncul tanda-tanda keinginan yang kuat maka tidak boleh menikahkannya karena dalam pernikahan membutuhkan tanggung jawab yang besar yang harus di emban oleh seorang suami. Itulah mengapa sebagian ulama menjadikan standar balig (dewasa) apabila mereka ingin melakukan muamalah sesama manusia.

Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat menyikapi masalah kedewasaan. Adapun pendapat Imam Hanafi tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda dengan keduanya maka dewasa ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, balig ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi mengkhayal bahkan jika ia tertidur, ataupun tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syāfi'ī bahwa batasan balig adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali laki-laki ditandai dengan mimpi atau 15 tahun sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.²⁶

Intinya dalam Hukum Islam tidak ada larangan bagi seseorang untuk menikah, selama pernikahan tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak

²⁵Ibn Qudāmah, *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, h. 52.

²⁶Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arb'ah*, h. 313-314.

menimbulkan dampak negatif bagi kedua mempelai atau mempelai tersebut terhalang melakukan pernikahan maka pernikahannya tetap sah. Namun, alangkah baiknya apabila pernikahan disiapkan dengan matang-matang terlebih dahulu terutama mempersiapkan kesiapan psikis, jasmani dan rohani. Itulah yang mendorong pemerintah mengeluarkan pasal pembatasan usia pernikahan dalam UU No. 16 tahun 2019 dikarenakan begitu banyak kasus penceraian terjadi dikarenakan pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan matang dikarenakan beban mental yang diterima oleh kedua mempelai terlalu berat. Bukan hanya itu begitu banyak kasus ibu yang meninggal ketika melahirkan sehingga pemerintah memandang pernikahan bagi anak usia dini itu sangat berisiko. Apatah lagi diketahui bahwasanya kedua mempelai tidak akan mendapatkan buku nikah sebagai bentuk sahnya sebuah pernikahan apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya dan di antara syarat-syarat tersebut adalah harus memenuhi umur yang ditetapkan. Maka dari itu, Pembatasan usia pernikahan dibolehkan untuk mengambil maslahat dan menghindari bahaya yang akan terjadi dalam pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatasan usia pernikahan menurut pandangan hukum Islam (Fikih) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagai mana yang diketahui kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum balig) berdasarkan dalil dari Aisyah. Ada ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka akad, akad bagi anak yang berusia 6 (enam) tahun atau lebih adalah sah. Ada juga yang memahami hadis ini secara kontekstual, di mana hadis ini hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Sebagian ulama juga menjadikan kedewasaan sebagai tolak ukur dalam kesiapan seseorang dalam menikah. Ada yang menentukan kedewasaan lewat perubahan ciri fisik dan juga yang menentukan lewat umur seseorang.
2. Pembatasan usia pernikahan diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pembatasan usia pernikahan dalam UU nomor 16 tahun 2019 diatur dalam pasal 7 ayat 1 (satu), yang menjelaskan bahwasanya mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan haruslah berumur 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Pernikahan yang terjadi di bawah batas umur yang ditetapkan dianggap tidak sah secara hukum negara.
3. Dalam Hukum Islam tidak ada larangan bagi seseorang untuk menikah, selama pernikahan tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kedua mempelai atau mempelai tersebut terhalang melakukan pernikahan maka pernikahannya tetap sah, dan hal tersebut juga berlaku bagi anak yang masih di bawah usia

pernikahan. Namun, alangkah baiknya apabila pernikahan disiapkan dengan matang-matang terlebih dahulu terutama mempersiapkan kesiapan psikis, jasmani dan rohani. Jadi keabsahan pernikahan bagi mempelai yang belum mencukupi umur untuk menikah adalah sah secara Hukum Islam, selama rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan terpenuhi. Sebagai mana seorang wali dapat menikahkan anaknya yang belum dewasa apabila melihat ada maslahat di dalamnya. Namun, apabila dilihat bahaya yang di timbulkan lebih besar dari maslahat yang didapat maka lebih baik menghindari kemudharatan itu lebih utama.

B. Saran

1. Dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu merupakan sebuah keputusan yang bijak apabila pernikahan disiapkan dengan sangat matang sebelum mengucapkan akad. Terutama dalam segi jasmani, rohani dan dari segi psikis. Karena dalam Islam pernikahan bukanlah perjalanan satu atau dua hari, melainkan pernikahan merupakan sebuah ikatan yang akan berlangsung selamanya. Maka dari itu hendaknya mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam peraturan perundang-undangan nasional telah di atur batasan usia nikah terkhusus dalam UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 (satu). Tentunya sebelum mengeluarkan peraturan ini pemerintah telah menimbang sebaik-baiknya sebelum menetapkan sebagai peraturan yang harus di ikuti. Sudah merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mematuhi peraturan yang di tetapkan pemerintah, terkhusus peraturan tentang pembatasan usia pernikahan. Walaupun secara agama tidak ada pembatasan usia pernikahan yang di tetapkan oleh para ulama,

tetapi melihat maslahat dan mafsadat maka alangkah baiknya mengikuti peraturan ini. Apalagi secara hukum negara pernikahan barulah di akui apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah di tetapkan negara. Apabila tidak terpenuhi maka bisa mengakibatkan pernikahan tersebut tidak di akui oleh negara dan tidak dapat di terbitkan buku nikah. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kesulitan yang lebih besar lagi bagi kedua mempelai nantinya, seperti pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, pendidikan, jaminan kesehatan dan dll. Maka dari itu apa bila ada seseorang atau keluarga yang memutuskan untuk mengadakan pernikahan maka merupakan keputusan yang bijak apabila pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut juga di akui oleh negara di antara bentuk pengakuan dari negara adalah dengan menikah pada usia yang di tetapkan.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karīm

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. t. Cet; Jakarta: Akademi Preindo, 1415 H/1995 M.
- Abū Zainah, Ṭalāl Fakhrī Abdul Mun'im Abū Zainah. "Aḥkām al-Ṣagīr Fī masā'il al Aḥwāl al-Syakhsiah". *Tesis*. Hebron: Fak. Hukum Islam Universitas Hebron, 1439 H/2019 M.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 1439 H/2018 M.
- Ashshiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1395 H/1974 M.
- Audah, Abd al-Qādir. *al-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*. Cet. I; Kairo: Dār al-'Urubah, 1365 H/1946 M.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*. Cet. V; Jakarta: Azah, 1438 H/2017 M.
- Baharuddin, Moh. Ilmu Usul Fiqih. Cet. I; Bandar Lampung: Aura, 1423 H/2013 M.
- al-Bukhārī, Abū Abdullāh Muḥammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Kairo : Dār Ṭauq al-Najah, 1433 H/2011 M.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 1439 H/2018 M.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 1438 H/2017 M.
- Dariyo. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Cet. I; Jakarta: Grasindo, 1423 H/2003 M.
- Fauzan, Abas. "Pendekatan Studi Islam Ditinjau Secara Psikologis", *QUALITY 1*, no. 2 (2017).
- al-Fannānī, Aḥmad Zainuddīn Ibn 'Abd 'Azīz. *Faṭḥul Mu'īn*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazam, 1424 H/2004.
- Gadzali, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Cet. I; Bogor: Kencana, 1423 H/2003 M.
- Haekal, Muh Fikri Haekal. "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Usia Kawin: Studi Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa". *Tesis*. Makassar : Fak. PS Magister Ilmu Hukum UMI, 2021.
- Hamid, M Arifin Hamid. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitas Hukum Islam Di Indonesia*. t. Cet. t.t: t.p, 1429 H/2008 M.
- Hasbi, Ridwan. *Hamil Dulu Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari'ah Dan Fathuz Zariah)*. Cet I; Pekanbaru-Riau: Daulat Riau, 1436 H/2014 M.
- Hashem, O. *Benarkah Aisyah Menikah Dengan Nabi Saw. Di Usia Dini?*. Cet. I; Bandung: Mizania, 1430 H/2009 M.

- Ibn Nāṣir al-Sa'di, 'Abdurrahman. *Taysīru Al-Karīm Al-Rahman Fī Tafsīri Kalūmi Al-Mannān*. t.Cet; Riyad: Dār al-Salām, 1422 H/2002 M.
- Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥamad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet I; Kairo: Dar Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- Jamali, Abdul. *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*. Cet I; Bandung: Mandar Maju, 1412 H/1992 M.
- al-Jazīrī, 'Abd al-Rahmān, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arb'ah*. Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2003 M.
- Junus, Mahmuda. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*. t. Cet; Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1409 H/1989 M.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. t. Cet. ; Bandung: Alumni, 1396 H/1976 M.
- al-Maḥalī, Jalāluddīn Muḥammad Ibn Aḥmad. *Tafsīr Jalālain*. Cet I; Kairo: Dār Ḥadīṣ, 1431 H/2010 M.
- Malehah, Siti. "Dampak Psikologi Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam". *Skripsi*. Semarang: Fak. Dakwah IAIN Walisongo, 2010 M.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Cet. I; Beirut: Mukhtar al-Ṣaḥīḥah, 1417 H/1997 M.
- al-Maqdisī, Ibn Qudāmah. *Raudah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*. Cet.I; Beirut: Resalah Publiser, 2009 M/1430 H.
- Mentri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan !. *Situs Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan/> (07 Agustus 2020).
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1394 H/1974 M.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*. Cet. III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1416 H/1996 M.
- Muslimu, Abū al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Cet. I; Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955 M/1374 H.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"*. Cet. I; Bogor: Guepedia, 1440 H/2019 M.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1423 H/2013 M.
- "Perkawinan Anak Di Indonesia Mengkhawatirkan". *Situs Resmi Katadata*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55de4cd54/perkawinan-anak-di-indonesia-mengkhawatirkan/> (19 Juli 2022).
- al-Qaisī, Saḥā Yāsīn. 'Aṭa. "Zāwwaj al-Ṣagīr Fī Ḍau' Taḥdīd Sin al-Zawwāj". *Tesis*. Gaza: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Gaza, 1431 H/2010 M.

- Qudāmah, Ibn. *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, Juz 7. Cet: I; Kairo : Maktabah Qāhirah, 1431 H/2009 M.
- R, M Dahalan. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 1436 H/2015 M.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. t. Cet; Jakarta: Attahriyah, 1409 H/1993 M.
- Rasyidi, M. *Keutamaan Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1390 H/1971 M.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta, Rajawali Pers, 1434 H/2013 M.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 1437 H/2016 M.
- Rosyadi, Rahmat *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 1427 H/2006 M.
- Sarawat, Ahmad. *Maqasid Syariah*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 1440 H/2019 M.
- Shodikin, Akhmad. *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, *Mahkamah*, no.1 (2015): h. 114-124.
- Sitorus, Iwan Romadhan. *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*” *Nuansa*, no. 2 (2020): h. 190-198.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, dkk. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Cet. I; Medan: USUpress, 1431 H/2010 M.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1406 H/1986 M.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. t. Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 1417 H/1997 M.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1418 H/1998 M.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Cet I; Jakarta : Visimedia. 1428 H/2007 M.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. t. Cet; Jakarta: Kencana, 1427 H/2006 M.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1413 H/1993 M.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm. *al-Muwāfaqāt Fī Usūl al-Aḥkām*. Juz II. Cet. I;

Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H/1922 M.

al-Tūyājī, Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn ‘Abdullāh. *Mukhtṣar al-Fiqh al-Islāmī Fī Daw’ al-Qur’ān Wa al-Sunnah*. Cet. XI; Riyad: Dār Aṣḍā’al-Mujtama’, 1431 H/2010 M.

Umar, Muin. *Usul Fiqh 1*. t. Cet; Jakarta: Kencana, 1405 H/1985 M.

UNICEF. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas, 2020 M.

Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Cet. II; Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1424 H/2004 M.

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1417 H/1997 M.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Usman Syiddiq
 Tempat Tanggal Lahir : Kabere, 18 Februari 2000
 Alamat : Keppe
 NIM/NIMKO : 181011023/85810418023
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Madzhab

A. Pendidikan Formal

TK : TK Pembina
 SD : SDN 172 Enrekang
 SMP : SMPN 1 Enrekang
 SMA : SMAN 2 Enrekang
 Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

B. Identitas Orang Tua

b. Ayah
 Nama : Alimuddin Cida
 Pekerjaan : Tukang Batu
 Umur : 45
 Alamat : Keppe

c. Ibu
 Nama : Rosdiana Sappa
 Pekerjaan : IRT/Ibu Rumah Tangga
 Umur : 45
 Alamat : Keppe

9. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Divisi Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa OSIS SMAN 2 Enrekang
2. Ketua Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi OSIS SMAN 2 Enrekang
3. Kerani 1 Pramuka Abu Bakar Lambogo SMAN 2 Enrekang
4. Anggota PMR Wira SMAN 2 Enrekang
5. Ketua Kluster 5 Fourm Anak Massenrenmpulu Enrekang (FAME)
6. Duata Anak Daerah Enrekang Periode 2017/2018
7. Duta Anak Sulawesi Selatan Periode 2017/2018